

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Nomor : B-29/In.32.1/OT.00/02/2017

Tentang
PENGANGKATAN WAKIL REKTOR, DEKAN, WAKIL DEKAN,
DIREKTUR PASCASARJANA DAN WAKIL DIREKTUR PASCASARJANA
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PERIODE 2017-2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor IAIN Ponorogo Periode 2017 – 2021 dan sebagai tindak lanjut hasil rapat rektor dan panitia penjarangan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana dan Wakil Direktur Pascasarjana, maka dipandang perlu untuk segera mengangkat Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana dan Wakil Direktur Pascasarjana di lingkungan IAIN Ponorogo periode 2017 – 2021.
 - b. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini.
- MENINGAT** :
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 4. Keputusan Presiden RI. Nomor 75 Tahun 2016;
 5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 49 Tahun 2016;
 6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 59 Tahun 2016.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) dalam jabatan tersebut dalam kolom 3 (tiga) dan selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga** : Kepada yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) akan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- Keempat** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : **PONOROGO**
PADA TANGGAL : **16 FEBRUARI 2017**

REKTOR



Dr. Hj. S. MARYAM YUSUF, M.Ag.
NIP. 195705061983032002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Sekretaris Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
7. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Madiun (2 exp)